



PUTUSAN

NOMOR : 327/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 327/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 06 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/08/V/2002 tanggal 10 Mei 2002 ;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 18 tahun sampai berpisah pada Januari tahun 2020 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT (I DAN II) ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat bahkan dalam persoalan kecil yang mengakibatkan pertengkaran besar ;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, menampar Penggugat yang membuat Penggugat merasa sangat tersiksa
 - c. Tergugat sering melontarkan perkataan yang kasar, mencaci maki Penggugat yang membuat Penggugat merasa sangat tersakiti ;
5. Bahwa pada akhir Januari tahun 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran ketika itu Tergugat mengajak Penggugat untuk undangan pesta tempat saudara Tergugat namun Penggugat berkata ingin izin dulu dengan pimpinan di tempat kerja, namun setelah Penggugat pulang dan mendapatkan izin, Tergugat tidak mau pergi lagi dan malah marah – marah dan lagi lagi Tergugat mengulang perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setelah itu Penggugat merasa tidak tahan lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah bibi Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi ;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2020/PA.JBn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Abdusy Syakir, SH.,CIA.,CRA.,CIL.,CM, salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban atau tanggapan secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat secara tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka jawab-menjawab dianggap telah cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/08/V/2002 tanggal 10 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, yang telah dinazegelend oleh

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik-baik, namun setelah itu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering melontarkan kata kasar dan mencaci Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik atau memukul badan jasmani Penggugat sehingga baju Penggugat sobek, membuat Penggugat merasa tersiksa batin dan sangat tersakiti, dan puncaknya sekitar bulan Januari 2020 dengan sebab yang sama, yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal kediaman bersama ;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah rumah, Penggugat yang pergi karena sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat, sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 3 bulan lamanya ;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2020/PA.JBn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun setelah itu sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering melontarkan kata kasar dan mencaci Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik atau memukul badan jasmani Penggugat sehingga baju Penggugat sobek, membuat Penggugat merasa tersiksa batin dan sangat tersakiti, dan puncaknya sekitar bulan Januari 2020 dengan sebab yang sama, yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal kediaman bersama ;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah rumah, karena Penggugat yang pergi karena sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat, sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Abdusy Syakir, SH.,CIA.,CRA.,CIL.,CM,A salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat sering melontarkan kata kasar dan emncaci Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik atau memukul badan jasmani Penggugat, membuat Penggugat merasa tersiksa batin dan sangat tersakiti, dan puncaknya sekitar bulan Januari

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2020/PA.JBn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan sebab yang sama, yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 3 bulan lamanya, maka berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat tersebut halmana pada pokoknya telah diakui secara tegas oleh Tergugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya para saksi mengetahui bahwa memang tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, meskipun kedua belah pihak berbeda mengungkapkan tentang penyebab pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering melontarkan kata kasar dan emncaci Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik atau memukul badan jasmani Penggugat yang mengakibatkan baju Penggugat sobek ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 03 bulan lamanya, Pengugat yang pergi karena sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut kedua pihak tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

و إذا اشتدَّ عد م رغبة الزّوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya: *“Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2020/PA.JBn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**YTERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (duat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Bahril, M.HI** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriranti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. BAHRIL, M.HI

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2020/PA.Bn



OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	291.000,- (duat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;